



JUKIR NAKAL MASUK DAFTAR CATATAN

Tarif Harus Ikuti Perda

**Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Umum**

Tarif Retribusi pada Satuan Ruang Parkir di tepi jalan Umum:

No	JENIS KENDARAAN	Tarif	
		Kawasan I Rp	Kawasan II Rp
1	Truk gandengan sumbu III/ lebih	30.000	20.000
2	Truk besar	20.000	15.000
3	Bus besar	20.000	15.000
4	Truk/ sedang/ box	15.000	10.000
5	Bus/ sedang	15.000	10.000
6	Sedar/ Jeep	2.000	2.000
7	Sepeda motor	1.000	1.000
8	Sepeda listrik	500	500
9	Sepeda	500	500

Tarif Retribusi pada Satuan Ruang Parkir tidak tetap:

No	JENIS KENDARAAN	Tarif
1	Truk gandengan sumbu III	40.000
2	Truk besar	30.000
3	Bus besar	30.000
4	Truk/ sedang/ box	20.000
5	Bus/ sedang	20.000
6	Sedar/ Jeep	3.000
7	Sepeda motor	2.000
8	Sepeda listrik	500
9	Sepeda	500

Sumber: Ditahut Kota Yogyakarta/PERDA/12/DARMA/12/GRAFIS/ GDS

TARIF parkir yang tinggi saat libur panjang di Yogyakarta seolah menjadi persoalan klasik yang tak pernah selesai. Meskipun sanksi tindak pidana ringan (tipiring) telah dijatuhkan kepada juru parkir (jukir) nakal, tapi kenyataannya pelanggar parkir *** Bersambung ke halaman 9**



Tarif

masih terjadi. Akibatnya masyarakat yang menggunakan jasa parkir dirugikan.

Untuk memberikan efek jera, para jukir nakal dicatat dalam daftar pelaku pelanggaran. Catatan jukir nakal itu menjadi pertimbangan yang akan diberikan saat proses hukum di pengadilan dengan harapan sanksi diberikan lebih berat. Selain itu Pemkot Yogyakarta melalui Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, juga mewacanakan pembatasan pemberian bantuan dari pemerintah kepada jukir yang melanggar aturan.

"Selama ini kita sudah ada data-data jukir dan orang-orang yang melanggar ketentuan parkir. Pelanggarannya berapa kali dan titik-titik lokasinya," kata Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz kepada *Merapi*, Jumat (29/6).

Dia menyatakan data-data jukir dan titik-titik lokasi pelanggaran parkir menjadi dasar Dishub untuk melakukan pemantauan rutin. Termasuk kerawanan titik lokasi parkir liar yang area larangan untuk

parkir.

Pihaknya juga sudah menyerahkan data para jukir nakal yang terjaring pada masa libur lebaran kemarin ke Satpol PP untuk proses pemberkasan guna dilimpahkan ke pengadilan. Total ada 21 jukir yang diproses yustisi dan sebagian besar adalah jukir liar yang melanggar lokasi larangan parkir dan menarik tarif tak sesuai ketentuan. Menurutny ada beberapa jukir nakal itu agalah pelaku lama yang pernah melanggar sebelumnya.

"Kami akan serahkan catatan data jukir yang pernah melanggar sebelumnya. Itu akan kami sampaikan saat sidang. Harapannya bisa jadi pertimbangan hakim, paling tidak sanksi dendanya bisa lebih besar dari sebelumnya," terangnya.

Dia menjelaskan mengacu pada Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan parkir diatur sanksi kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp 50 juta. Namun pihak yang berwenang memberikan putusan sanksi itu dipersidangan oleh hakim.

Untuk tarif parkir kendaraan telah diatur sesuai lokasi parkir dan jenis

..... Sambungan halaman 1

kendaraan. Tarif retribusi parkir pada satuan ruang parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan satuan ruang parkir tidak tetap diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Pada TJU misalnya sepeda motor tarif retribusi Rp 1.000. Pada ruang parkir tidak tetap sepeda motor Rp 2.000.

Sedangkan retribusi parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP) diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Tarif parkir di TKP berlaku tarif parkir progresif setelah dua jam pertama parkir yakni dikenakan biaya 50 persen dari tarif setiap jam selebihnya. Misalnya untuk sepeda motor Rp 1000 untuk dua jam pertama parkir.

"Tarif parkir TKP swasta sudah diatur dalam perda. TKP swasta biasanya menerapkan tarif progresif. Untuk transparansi ke konsumen mestinya di karcis ada jam masuk dan keluar kendaraan," papar Aziz.

Parkir TKP swasta juga diatur dalam perda nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran. Salah satunya pengelola parkir swasta

wajib memasang papan tarif parkir dan rambu di tempat parkir.

Sebelumnya Kepala Dishub Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudho menilai lokasi parkir yang terbatas memicu pelanggaran parkir seperti tarif yang *nuthuk*. Dia mengatakan sebagian besar pelanggaran tarif parkir terjadi pada parkir di persil milik pribadi atau swasta.

"Kalau mereka menaikkan (tarif) harus dengan ketentuan yang wajar. Misalnya setiap jam selebihnya dikenakan tarif biaya yang mengacu perda. Ada nilai kewajaranlah," tutur Wirawan.

Pemkot Yogyakarta dan dewan pun sepakat memperbarui Perda tentang penyelenggaraan parkir dan tarif retribusi itu dan dimasukkan dalam program pembentukan perda (propemperda) tahun 2017. Namun sampai akhir tahun 2017 pembahasan rancangan perda perparkiran itu belum selesai dan dimasukkan kembali sebagai rapemda luncauran di tahun 2018. Tapi hingga Juli 2018 ini, pembahasan perda perparkiran belum selesai.

(Tri/Aja) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005